

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kejahatan yang sistemik, korupsi digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Kejahatan ini dapat tumbuh subur disetiap lapisan masyarakat dan disetiap tingkat birokrasi di Indonesia. Dari setiap tingkatan tersebut, wilayah administrasi selalu menempati posisi tertinggi yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan telah menjadi budaya bagi segelintir orang. Korupsi menjadi sebuah permasalahan darurat bagi sebuah negara karena dianggap dapat mengganggu rencana pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan lunturnya nilai-nilai demokrasi hingga degradasi moral. Maka dari itu, korupsi ini telah dikenal dengan sebutan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang diadakan oleh pemerintah sehingga anggaran pembuatan sertifikat di tanggung oleh pemerintah, oleh karena itu masyarakat yang mengikuti program ini tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka diharapkan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah agar dapat mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak atas tanah melalui program ini, akan tetapi dengan adanya program ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹

¹ Adella Maria Rindler, 2020. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).²

Korupsi birokratik yang menjadi kejahatan paling banyak tidak hanya dilakukan oleh aktor utama yang memiliki jabatan yang strategis dalam pemerintahan, namun kejahatan ini juga telah berkembang di pelosok-pelosok daerah yang mana aktor utamanya merupakan pejabat-pejabat daerah. Lebih miris lagi ketika kejahatan ini juga dilakukan dalam tataran desa yang aktor utamanya ialah seorang kepala desa yang kini telah menjadi sebuah sindrom. Perlu kita ketahui bahwa jenis korupsi birokratik ini tidak selamanya hanya dilakukan oleh pegawai negeri, namun juga dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas yang diberikan oleh negara demi kepentingan umum. Maka dari itu, seorang kepala desa yang lazim dikenal sebagai pemimpin

² Sugali. "Pengertian Tindak Pidana Korupsi." Sugali dan Rekan, <https://sugalilawyer.com/pengertian-tindak-pidana-korupsi>. Di akses pada 14 febuari 2023.

yang diberikan kewenangan oleh pemerintahan desa dan bukan sebagai pegawai negeri dapat berpotensi untuk melakukan korupsi.

PTSL menjadi tempat yang rentan dengan terjadinya gratifikasi yang termasuk kejahatan pidana Korupsi. Istilah Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahas Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*), kemudian ke dalam bahas Indonesia lahir kata korupsi³

Sebagai bentuk realisasi dari sebuah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah formulasi kebijakan baru yaitu kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan PTSL diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Dalam konsideran peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan untuk tertib administrasi mengenai pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pensertifikasian tanah secara massal demi mewujudkan kepastian hukum bagi penguasaan hak atas tanah dan hak kepemilikan atas tanah sebagai bukti hukum yang kuat.⁴

Tujuan dikeluarkannya kebijakan PTSL ini adalah tentunya untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa tanah yang bersifat strategis guna

³ Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta, Sinar Grafika, 1984) dikutip dalam buku, Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) hlm. 1

⁴ Sudjito, PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 7.

menciptakan ketentraman serta menumbuhkan kesadaran hukum ditengah masyarakat khususnya dalam bidang pertanahan sebagai bentuk partisipasi untuk mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.⁵ Kebijakan ini juga memberikan jaminan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses secara cepat, sederhana, dan murah dalam rangka efek tiftas pendaftaran di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017 PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pertama kali dilaksanakan yang sebelumnya dikenal masyarakat dengan nama PRONA (Proyek Operasi Agraria Nasional). Penerbitan sertifikat tanah dari program PTSL pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program PRONA, yaitu samasama dilaksanakan secara gratis, persyaratan dari pendaftaran hak, dan penerbitan serta pelayanan dari Kantor Pertanahan (ATR/BPN). Yang membedakannya yaitu melalui program PRONA, pendataan penerima sertifikat PRONA dilakukan secara merata diseluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten/kota dan PRONA hanya menerbitkan sertifikat tanah tidak menyeluruh pada semua bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu daerah. Sedangkan program PTSL, pendataannya dilakukan terpusat di satu desa/kelurahan dan seluruh bidang tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Dalam PTSL ini, tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya akan di validitas dulu keberadaannya apakah tidak ada di dalamnya tanah yang bersengketa. Tanah yang bermasalah akan ditunda sampai kejelasan hukumnya ada.

⁵ Ibid, hal. 8

Sebagai tindak lanjut dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dasar hukum sebagai landasan untuk pembiayaan persiapan secara nasional adalah terdapat pada Diktum Ketujuh Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, berikut tertulis :

“Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Diktum Keempat, Diktum Kelima, dan Diktum Keenam, terbagi atas :

1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp.450.000,00;
2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp.350.000,00;
3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp.250.000,00;
4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000,00;

5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp.150.000,00.”⁶

Telah banyak bermunculan mengenai kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk di Kabupaten Bekasi. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi yakni dilakukan oleh seorang oknum Kepala Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan yang bernama Pipit Haryanti. Modus pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut adalah meminta pungutan mengenai anggaran pembiayaan dalam pembuatan sertifikat tanah mulai dari sebesar Rp. 400.000/perbidang terhadap 1.106 pemohon. menurut saksi bahwa waktu telah terjadi sosialisasi kepada BPN untuk sepakat mengambil Kategori V sejumlah Rp.150.000. Korupsi semacam ini telah menjadi suatu delik sejak ditetapkannya pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁷

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melakukan Penahanan terhadap tersangka PH selaku Kepala Desa Lambangsari dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Lambangsari atas permintaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2021.⁸

⁶ PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, Diakses tanggal 13 Desember 2023 Dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018>

⁷ Petikan Putusan Nomor perkara: 88/Pid.sus-TPK/2022/PNBdg tanggal 25 Januari 2023

⁸ Utomo,Siwi. (2022). Indoensia Top. <https://superapp.id/blog/tips/cara-mengutip-dari-website>.

“Berdasarkan peraturan, tentu karena ini sudah langsung ditahan sementara a dalam 20 hari kedepan, kami lihat dulu. Misalnya setelah 20 hari sudah penahanan tetap, kami akan ada Plt. Karena proses pemeriksaan juga masih berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti”. Selain itu, lanjut Dani, secara otomatis tugas Kepala Desa Desa Lambangsari untuk sementara waktu akan diberikan kepada Sekretaris Desa (Sekdes). "Sementara Sekdes yang jadi Plt," ucap Dani singkat. Sebelumnya, Kejari Kabupaten Bekasi menangkap Kepala Desa Lambangsari yakni PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungli PTSL di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021, PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk meminta uang sebesar Rp 400.000 kepada setiap pemohon. Kejari mengestimasi terdapat 1.106 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun. Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp 466 juta.⁹

Akan tetapi, untuk di Kabupaten Bekasi itu sendiri tidak terdapat peraturan perundang undangan baik berupa PERBUP ataupun PERDES yang mengatur adanya biaya tambahan yang disepakati melalui musyawarah Panitia/Kelompok Masyarakat. Dengan begitu, biaya sebesar Rp400.000 yang diminta oleh Kepala Desa Lambangsari, Pipit Haryanti kepada masyarakat desa bersifat sepihak tanpa didasari undang undang yang mengatur dan mengikat, sehingga biaya Rp250.000

⁹ Kompas.com, "Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintah Desa Lamangsari". <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/08/20221911/kades-terjerat-pungli-ptsl-begini-nasib-pemerintahan-desa-lambang-sari>. Diakses pada 14 febuari 2023.

yang menjadi tambahan dari biaya yang seharusnya hanya sebesar Rp150.000 termasuk ke dalam pungutan liar (korupsi).

Pasal 12 huruf e UU Tipikor berbunyi, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;¹⁰

Namun dalam perjalanan pelaksanaannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tercidrai dan mengalami beberapa kenyataan terjadi tindak pidana korupsi. Beberapa kenyataan tersebut dapat dibuktikan dan dilihat dari hasil putusan No 88/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.bdg, yakni ditemukan 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah diputus dan sudah kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) sebagai berikut :

¹⁰ MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. "Patrice Rio Capella Uji Aturan Sanksi Suap dalam UU Tipikor". Juli 22, 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17405>. Diakses pada tanggal 14 febuari 2023

Permasalahan Hukum	Putusan Hakim Nomor 88/Pid.Sus- TPK/2022/Pn.bdg	Adanya Ketidaksesuaian dengan pasal 12 huruf e tentang tindak pidana korupsi
Adanya tindak pidana korupsi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari yang dilakukan oleh Pipit Haryanti selaku Kepala Desa Lambangsari, Kabupaten Bekasi dan Ketua Kordinator Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap.	Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022. Namun terdapat perpanjangan penahanan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampa dengan 02 Oktober 2022. Setelah menjalankan berbagai tahapan persidangan, pada akhirnya hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sehingga dibebaskan.	Terdakwa Pipit Haryanti memungut biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejumlah Rp400.000, dalam putusan hakim primer perbuatan terdakwa pipit hariyanti selaku kepala desa tersebut tidak terbukti secara sah, namun adanya ketidaksesuaian terhadap pasal 12 huruf e bahwa terdakwa pipit hariyanti telah penyalagunaan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas dimana terdakwa telah penyalagunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu dan mengambil keuntungan diri sendiri dan orang lain, unsur penyalagunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu adalah di dalam putusan No. 88/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.bdg terdakwa pipit haryanti selaku ketua kordinator Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan Kepala Desa lambangsari kecamatan tambun selatan kabupaten Bekasi telah menetapkan bahwa program Pendaftaran tanah Sistematis lengkap (PTSL) telah di sepakati oleh terdakwa sejumlah Rp.400.000 seharusnya membayar Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah Kategori V jawa dan bali sejumlah Rp.150.000 namun saat sedang rapat kepada Kepala dusun tersebut terdakwa pipit berbicara agar biaya Program PTSL yaitu Rp.400.00, tidak terdengar oleh warga desa lambangsari. Unsur mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain bahwa didalam putusan No.88/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.bdg terdakwa pipit haryanti berkordinasi kepada Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun untuk melakukan rapat membahas tentang Pendaftaran tanah Sintematis Lengkap (PTSL), setelah di jadwalkan rapat tersebut ketua RT, ketua RW dan Kepala dusun tersebut berkumpul di kantor kepala desa dalam membahas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terdakwa pipit tersebut berbicara bahwa akan di tetapkannya biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sejumlah Rp. 400.000, tedakwa pipit tersebut menjanjikan kepada ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun akan di berikan uang sejumlah ketua RT Rp. 50.000/sertifikat, Ketua RW Rp.50.000/sertifikat, kepala dusun

Rp,35.000/sertifikat dan terdakwa pipit hariyanti juga mengambil keuntungan sebesar Rp.90.000/sertifikat.

Atas hal tersebut, ratusan warga pun berunjuk rasa di Pemkab Bekasi. Masing-masing warga membawa sertifikat tanah untuk diberikan kepada Kejari Kabupaten Bekasi sebagai bentuk protes tidak tuntas-nya penanganan kasus tersebut.

Kepastian hukum menjadi suatu acuan bagaimana hukum diimplementasikan, sesulit apapun dari tingkatan kendalanya. Mengingat tujuan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat, seperti halnya frasa “seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dipidana”. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penyusunan berkeinginan untuk meneliti ti dan membahas lebih dalam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terh adap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Lambangsari dalam permintaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) men gingat bagaimana korupsi yang dilakukan dalam kasus ini sangatlah merugikan masyarakat setempat dalam suatu penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI”**. (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dan menjadi fokus penyusun, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Normatif Terhadap Nomor Putusan 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg ditinjau berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis Normatif Nomor Putusan 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg jika ditinjau dari asas kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Mengenai Tujuan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor Putusan 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg kepala desa lambangsari ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
- b) Untuk mengetahui Nomor Putusan 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg tentang tindak pidana korupsi kepala desa lambangsari jika ditinjau dari kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek yakni:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum pidana maupun hukum acara pidana dan dapat menjadi acuan kepustakaan lebih khususnya mengenai upaya hukum terhadap kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

b) Manfaat praktis

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan dan untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada instansi terkait mengenai permasalahan yang diteliti seperti aparat pemerintahan, advokat dan mahasiswa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di daerah dan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada para pembaca pembawa terkait dengan rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan. Serta merupakan syarat atas penyelesaian studi Starat 1 (S-1) untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pihak-Pihak Terkait

Dari hasil ini penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Lambangsari Kabupaten Bekasi.

3. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat sekitar dapat mengetahui terkait dengan permasalahan dari desanya, dan baik lebih terbuka atas permasalahan yang terjadi terhadap warga sekitar.

4. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam hal pembekalan kedepannya, baik itu untuk penugasan matkul atau dalam hal penelitian skripsi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan analisa dan sebuah konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan suatu metode atau dengan cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang didasarkan pada suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.¹¹ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan keterangan warga.¹² Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh penyusun guna mendapatkan data yang akurat dilakukan melalui wawancara dengan warga Lambangsari di Desa Lambangsari mengenai Analisis Yuridis Normatif Terhadap Nomor Perkara 88/Sus-TPK/2022/PNBdg kepala desa Lambangsari ditinjau berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42

¹² 2021, Jurnal Daulat Hukum

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif-analitik memfokuskan pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada saat ini, kemudian menganalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Penelitian tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data dari penegak hukum di Desa Lambangsari, namun juga meliputi analisis dan interpretasi tentang data yang telah didapatkan secara jelas dan akurat dengan menggunakan tinjauan hukum pidana.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penyusun adalah di wilayah Kabupaten Bekasi, Desa Lambangsari.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 komponen yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data disini mempunyai kaitan langsung dengan kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lambangsari.

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari Warga Desa Lambangsari yang berkaitan dengan kasus tersebut. Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak

penegak hukum mengenai kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pernah ditangani.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dibagi menjadi 3 komponen, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Data sekunder juga berfungsi sebagai pelengkap dari data primer.

1) Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah mengenai Analisis Yuridis Normatif Terhadap Nomor Perkara

88/Sus-TPK/2022/PNBDg kepala desa lambangsari ditinjau berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan beberapa artikel dari media internet.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan atau melihat secara sepintas.¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi langsung dan aktivitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara

¹³ Winarto Surahmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132

sebagai panduannya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Desa Lambangsari Kabupaten Bekasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pen carian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, data yang berisi uraian kalimat dipelajari secara utuh dan data tidak dianalisis menggunakan matematika ataupun sejenisnya. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data untuk dapat dirumuskan dalam suatu deskripsi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan pembagiannya menjadi 4 (empat) yaitu bab yang akan disusun secara sistematis dengan berpedoman pada sistematika kepenulisan yang benar yang bertujuan untuk mempermudah kepenulisan, Adapun susunan penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulisan akan memaparkan landsaan teori yang kemudian akan dijadikan sebagai landsaan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

BAB III : PEMBAHASAN

berisi uraian hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bekasi dan hambatan serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Dan disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN